



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 43/Pid.B/2012/PN.TBL

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara majelis, sebelum menjatuhkan putusan akhir telah menjatuhkan Putusan Sela seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama Lengkap : ZULKIFLI IBRAHIM,ST. alias KO
- Tempat Lahir : Ternate
- Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 25 Mei 1973
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Kelurahan Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pulau Morotai (Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pulau Morotai) ;
- II Nama Lengkap : MURSID SIDE LATUCONSINA alias MURSID
- Tempat Lahir : Galela
- Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 4 Nopember 1975
- Jenis kelamin : Laki-laki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kelurahan Sabatai Tua, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Tidak Tetap (PTT) / honorer pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai ;

Para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik Kepolisian Resor Ternate sejak tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai sejak tanggal 27 Mei 2012 sampai dengan tanggal 5 Juli 2012 ;
- Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai sejak tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 7 Juli 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 8 Juli 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012 ;

Para Terdakwa di dampingi oleh Tim Penasihat Hukum : HAMZAH SIDIQ,SH., UNOTO,SH., dan WILLY HANAFL,SH., masing-masing sebagai Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor WSA Lawfirm (Widjojanto Sonhadji & Associates) yang beralamat di City Lofts Sudirman 21st Floor Suite 2108, Jl. K.H. Mas Masyur No. 121 Jakarta Pusat, dalam hal ini memilih domisili sementara di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo di bawah register Nomor : 33/SK/2012/PN.TBL tanggal 18 Juni 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar dan memperhatikan pendapat dari Penuntut Umum atas keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Juni 2012, Nomor Register Perkara PDM-11/TERNA/Ep.2/06/2012, dimana Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM, ST Alias KO dan Terdakwa II MURSID SIDE LATUKONSINA bersama-sama dengan FAHRI BOBOLEHA Alias BOBY, AHDAD Hi. HASAN, S.Pi Alias HADAD, SUNARDI BARAKATI, SH Alias NAR (Semua diajukan dalam Berkas Perkara terpisah), beserta massa yang jumlahnya ratusan orang pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar jam 10.00 WIT atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2012 bertempat di PT. MMC (PT Morotai Marine Culture) tepatnya di Pulau Ngele-Ngele Besar Kecamatan Morotai Selatan Barat Kab. Pulau Morotai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, ***Terdakwa dengan sengaja dimuka umum dengan cara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara melawan hukum***, Perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut.

- Bahwa sebelumnya pada Hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekitar jam 08.30 Wit Bupati Pulau Morotai yaitu Drs. RUSLI SIBUA di depan kantor Bupati Pulau Morotai kepada Sat Pol PP dengan membacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Bupati Pulau Morotai Nomor : 500/III/2012 tanggal 3 Maret 2012 yang berbunyi “menghentikan sementara aktifitas PT. MMC di Pulau Ngele-Ngele Besar dan memberikan pengarahannya tentang pelaksanaan penutupan kegiatan PT MMC di Pulau Ngele-Ngele besar dengan cara mematikan mesin lampu listrik PT MMC.

- Kemudian Hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekitar Pukul 14.30 Wit rombongan Pemda yaitu Kabag Keuangan, Kadis Perikanan, Kadis Depnakertrans, Kabag Hukum dan anggota Sat Pol PP datang ke PT MMC untuk membacakan SK Bupati Pulau Morotai Nomor : 500/III/2012 tanggal 3 Maret 2012 tentang pemberitahuan aktivitas perusahaan. Setelah pembacaan SK tersebut terjadi keributan dan akhirnya rombongan Pemda kembali ke Ibukota Kabupaten di Daruba. Hal ini oleh Kepala Sat Pol PP Kab. Pulau Morotai SUNARDI BARAKATI, SH disampaikan kepada Wakil Bupati Pulau Morotai WENI R. PARAISU bahwa penutupan PT MMC belum bisa dilaksanakan dan akan kembali melaksanakan penutupan pada hari Minggu dan oleh Wakil Bupati WENI R. PARAISU mengatakan bahwa “kalau saya sempat saya akan bergabung untuk ikut ke PT MMC”.
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 Wit rombongan Wakil Bupati Pulau Morotai dan juga anggota Sat Pol PP berangkat dari Daruba ke PT MMC menggunakan speed boat dan sesampainya di PT MMC rombongan Wakil Bupati Pulau Morotai disambut oleh Kapolsek Morotai Selatan Barat dan Direktur PT MMC yaitu saudara IDHAM RAHAKBAUW. Dan kemudian di ruang meeting kantor PT MMC terjadi dialog antara Wakil Bupati Pulau Morotai dengan saudara IDHAM RAHAKBAUW. Di luar ruang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meeting tersebut Kepala Sat Pol PP mengadakan apel yang diikuti anggota Sat Pol PP Kab. Pulau Morotai dan kepala Sat Pol PP memberikan arahan bahwa tujuan anggota Sat Pol PP datang ke PT MMC untuk mematikan mesin listrik, melepaskan dynamo di ruang pembibitan ikan dan melepaskan pelompong yang berada di keramba ikan. Dan setelah meeting antara Wakil Bupati Pulau Morotai dan saudara IDHAM RAHAKBAUW tersebut, Wakil Bupati Pulau Morotai mengatakan kepada Kepala sat Pol PP SUNARDI BARAKATI, SH untuk melaksanakan pemadaman listrik di PT MMC dan kemudian Kepala Sat Pol PP memerintahkan anggotanya yaitu Sat Pol PP dengan rombongan yang lain untuk menutup PT MMC.

- Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM, ST Alias KO dan Terdakwa II MURSID SIDE LATUKONSINA tersebut yaitu Terdakwa bersama anggota Sat Pol PP dan Kepala Sat Pol PP Kab. Pulau Morotai SUNARDI BARAKATI pergi ke kamar mesin PT MMC dan Kepala Sat Pol PP Kab. Pulau Morotai SUNARDI BARAKATI memerintahkan Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM dan Terdakwa II MURSID LATUCONSINA untuk mematikan mesin lampu listrik PT MMC secara total. Dan Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM membuka pintu panel mesin kemudian Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM mengatakan kepada Terdakwa II “ada alat katarada” dan Terdakwa II MURSID LATUCONSINA mengambil alat berupa neptang yang ada di dalam tas punggung Terdakwa II MURSID LATUCONSINA dan mengikuti Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM kemudian Terdakwa II MURSID LATUCONSINA disuruh Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM untuk melepaskan kontak mesin listrik yang ada pada papan panel dengan cara memotong kabel yang



menghubungkan mesin dengan kontak yang terdapat pada panel mesin dan Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM menyuruh Terdakwa II MURSID LATUCONSINA untuk memotong kabel kontak yang ada pada pintu panel, kemudian Terdakwa II MURSID LATUCONSINA memotong kabel yang menghubungkan baterai charger dengan accu dan melepaskan kabel yang menghubungkan mesin dengan accu kemudian baterai charger diserahkan kepada Kepala sat Pol PP SUNARDI BARAKATI dan oleh Kepala sat Pol PP SUNARDI BARAKATI di bawa keluar dari kamar mesin dan kemudian Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM dan Terdakwa II MURSID LATUCONSINA pergi dari kamar mesin dan menuju kantor PT MMC.;

- Akibat perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawan beserta massa tersebut, PT MMC mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.053.900.000,- (tujuh milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM, ST Alias KO dan Terdakwa II MURSID SIDE LATUKONSINA bersama-sama dengan FAHRI BOBOLEHA Alias BOBY, AHDAD Hi. HASAN, S.Pi Alias HADAD, SUNARDI BARAKATI, SH Alias NAR (Semua diajukan dalam Berkas Perkara terpisah), beserta massa yang jumlahnya ratusan orang pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar jam 10.00 WIT atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2012 bertempat di PT. MMC (PT Morotai Marine Culture) tepatnya di Pulau Ngele-Ngele Besar Kecamatan Morotai Selatan Barat Kab. Pulau Morotai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **Terdakwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai, atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut.

- Bahwa sebelumnya pada Hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekitar jam 08.30 Wit Bupati Pulau Morotai yaitu Drs. RUSLI SIBUA di depan kantor Bupati Pulau Morotai kepada Sat Pol PP dengan membacakan SK Bupati Pulau Morotai Nomor : 500/III/2012 tanggal 3 Maret 2012 yang berbunyi “menghentikan sementara aktifitas PT. MMC di Pulau Ngele-Ngele Besar dan memberikan pengarahan tentang pelaksanaan penutupan kegiatan PT MMC di Pulau Ngele-Ngele besar dengan cara mematikan mesin lampu listrik PT MMC.
- Kemudian Hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekitar Pukul 14.30 Wit rombongan Pemda yaitu Kabag Keuangan, Kadis Perikanan, Kadis Depnakertrans, Kabag Hukum dan anggota Sat Pol PP datang ke PT MMC untuk membacakan SK Bupati Pulau Morotai Nomor : 500/III/2012 tanggal 3 Maret 2012 tentang pemberitahuan aktivitas perusahaan. Setelah pembacaan SK tersebut terjadi keributan dan akhirnya rombongan Pemda kembali ke Ibukota Kabupaten di Daruba. Hal ini oleh Kepala Sat Pol PP Kab. Pulau Morotai SUNARDI BARAKATI, SH disampaikan kepada Wakil Bupati Pulau Morotai WENI R. PARAISU bahwa penutupan PT MMC belum bisa dilaksanakan dan akan kembali melaksanakan penutupan pada hari Minggu dan oleh Wakil Bupati WENI R. PARAISU mengatakan bahwa “kalau saya sempat saya akan bergabung untuk ikut ke PT MMC”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 Wit rombongan Wakil Bupati Pulau Morotai dan juga anggota Sat Pol PP berangkat dari Daruba ke PT MMC menggunakan speed boat dan sesampainya di PT MMC rombongan Wakil Bupati Pulau Morotai disambut oleh Kapolsek Morotai Selatan Barat dan Direktur PT MMC yaitu saudara IDHAM RAHAKBAUW. Dan kemudian di ruang meeting kantor PT MMC terjadi dialog antara Wakil Bupati Pulau Morotai dengan saudara IDHAM RAHAKBAUW. Di luar ruang meeting tersebut Kepala Sat Pol PP mengadakan apel yang diikuti anggota Sat Pol PP Kab. Pulau Morotai dan kepala Sat Pol PP memberikan arahan bahwa tujuan anggota Sat Pol PP datang ke PT MMC untuk mematikan mesin listrik, melepaskan dynamo di ruang pembibitan ikan dan melepaskan pelompong yang berada di keramba ikan. Dan setelah meeting antara Wakil Bupati Pulau Morotai dan saudara IDHAM RAHAKBAUW tersebut, Wakil Bupati Pulau Morotai mengatakan kepada Kepala sat Pol PP SUNARDI BARAKATI, SH untuk melaksanakan pemadaman listrik di PT MMC dan kemudian Kepala Sat Pol PP memerintahkan anggotanya yaitu Sat Pol PP dengan rombongan yang lain untuk menutup PT MMC.
- Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM, ST Alias KO dan Terdakwa II MURSID SIDE LATUKONSINA tersebut yaitu Terdakwa bersama anggota Sat Pol PP dan Kepala Sat Pol PP Kab. Pulau Morotai SUNARDI BARAKATI pergi ke kamar mesin PT MMC dan Kepala Sat Pol PP Kab. Pulau Morotai SUNARDI BARAKATI memerintahkan Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM dan Terdakwa II MURSID LATUCONSINA untuk mematikan mesin lampu listrik PT MMC secara total. Dan Terdakwa I ZULKIFLI



IBRAHIM membuka pintu panel mesin kemudian Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM mengatakan kepada Terdakwa II “ada alat katarada” dan Terdakwa II MURSID LATUCONSINA mengambil alat berupa neptang yang ada di dalam tas punggung Terdakwa II MURSID LATUCONSINA dan mengikuti Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM kemudian Terdakwa II MURSID LATUCONSINA disuruh Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM untuk melepaskan kontak mesin listrik yang ada pada papan panel dengan cara memotong kabel yang menghubungkan mesin dengan kontak yang terdapat pada panel mesin dan Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM menyuruh Terdakwa II MURSID LATUCONSINA untuk memotong kabel kontak yang ada pada pintu panel, kemudian Terdakwa II MURSID LATUCONSINA memotong kabel yang menghubungkan baterai charger dengan accu dan melepaskan kabel yang menghubungkan mesin dengan accu kemudian baterai charger diserahkan kepada Kepala sat Pol PP SUNARDI BARAKATI dan oleh Kepala sat Pol PP SUNARDI BARAKATI di bawa keluar dari kamar mesin dan kemudian Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM dan Terdakwa II MURSID LATUCONSINA pergi dari kamar mesin dan menuju kantor PT MMC.;

- Akibat perbuatan para Terdakwa dan kawan-kawan beserta massa tersebut, PT MMC mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.053.900.000,- (tujuh milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan secara tertulis tertanggal 18 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A PENDAHULUAN.

Penuntut Umum mendakwa Terdakwa sebagai akibat menjalankan tugas negara dalam hal ini melaksanakan penertiban terhadap Perusahaan/ Pengusaha yang tidak patuh pada hukum. Hal tersebut demikian, dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan kewajiban Pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hal ini dapat merupakan bentuk kriminalisasi abdi negara yang sedang menjalankan tugas.

Bahwa, telah di atur dalam pasal 50 KUH Pidana yang dengan secara tegas dan jelas mengatakan: **“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”**

Serta

Pasal 51 KUH Pidana (1) **“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pengusaha yang berwenang, tidak dipidana”**.

Bahwa, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.) Pasal 22 huruf n yang berbunyi : **“ Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: membentuk dan menerapkan peraturan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;" dan Pasal 22 huruf o yang berbunyi "kewajiban lain yang diatur dalam perundang-undang."

Selain hal tersebut diatas, Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1455 K/40/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyerenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik, dan Lampiran Keputusan Menteri. Dalam angka Romawi IV yang mengatur masalah perijinan didalam huruf a. Ijin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) diterbitkan oleh bupati. Di dalam huruf romawi VIII mengatur sanksi nomor 1.b. Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PIUKS Kepala Daerah memberikan sanksi administratif berupa "pencabutan sementara".

Berdasarkan peraturan tersebut, Bupati (tanpa harus menunggu PERDA) berwenang memberikan ijin dan sanksi kepada Koperasi, Swasta, BUMN/ BUMD atau lembaga Negara lainnya yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Maka tindakan Bupati Pulau Morotai mengeluarkan SK Nomor:500/III/2012 tanggal 03 Maret 2012 berupa perintah penghentian sementara oprerasional PT MMC dengan mematikan listrik yang diopersionalkan PT MMC yang sama sekali **TIDAK MEMILIKI LIJIN** ada merupakan tindakan menjalankan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanggung jawab moral sebagai pimpinan daerah dalam penegakan hukum. Oleh karenanya tindakan Terdakwa yang mempunyai maksud dan tujuan untuk melaksanakan tugas penertiban (penegakan hukum) terhadap PT MMC yang telah di peringatkan untuk melengkapi/mengurus ijin serta kewajiban-kewajiban lainnya berkaitan dengan pembudidayaan ikan kerapu dan pengusahaan listrik untuk kepentingan sendiri tanpa, serta mematuhi ketentuan-



ketentuan yang berkaitan dengan operasional budidaya mutiara, namun peringatan aquo tidak pernah digubris, maka tindakan penghentian sementara operasional PT MMC dengan memutuskan aliran listrik non PLN yang berasal dari genset adalah tindakan yang dibenarkan hukum.

B. POKOK BAHASAN.

1. SURAT DAKWAAN HARUS MEMENUHI PASAL 143 AYAT (2) b

Pasal tersebut, menyatakan antara lain;

Penuntut Umum membuat dakwaandsb;

b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Bahwa, sebagai pedoman yang disebut dengan cermat, jelas dan lengkap tersebut menurut Rakernas Mahkamah Agung tahun 1986 adalah sebagai berikut:

“Maksud pasal 143 ayat (2) KUHAP dengan kalimat uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan adalah bahwa dalam surat dakwaan itu harus disebut apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi unsur delik yang didakwakan, sehingga tidak cukup hanya menyebut unsur deliknya saja”.

Hal tersebut akan lebih jelas lagi jika dibaca dalam Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan terbitan Kejaksaan Agung RI 1985 ; hal :14-16 dirumuskan pengertian cermat, jelas dan lengkap tersebut sebagai berikut:

a. **“Cermat”** adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi



Terdakwa serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan.

- b. **"Jelas"** adalah Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan, sekaligus memadukan dengan uraian materiil (fakta) yang dilakukan oleh dakwa dalam surat dakwaan.
- c. **"Lengkap"** adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap.

2. **SURAT DAKWAAN PRIMAIR CERMAT DAN TIDAK LENGAP.**

- a. Bahwa, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa bersama- sama dengan Terdakwa lain (Fahry Boboleha, Ahdad Hi. Hasan alias Hadad dan Sunardi Barakati), Para Terdakwa selaku *materieele dader* / pelaku langsung menerima perintah dari Terdakwa Sunardi Barakati selaku *middellijke dader* / pelaku tidak langsung menyuruh lakukan Terdakwa Zulkifli Ibrahim ST alias KO dan Mursid Laticonsina dengan sengaja dimuka umum dengan cara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Bahwa, dengan uraian dakwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana bersama-sama orang lain artinya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, Terdakwa tidak melakukan sendiri tetapi bersama-sama orang lain (*deelneming*) sehingga kedudukan Para Terdakwa sebagai orang yang disuruh lakukan (*materieele dader*) bukan pelaku tunggal. Dakwaan Jaksa Primair hanya menyebutkan ancaman Pidana Pasal 170 ayat (1) tanpa mengkaitkan / jo (juncto) kan dengan pasal Pernyataan Pasal 55 ayat (1), adalah merupakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak cermat dan tidak lengkap



merupakan surat dakwaan yang bertentangan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan menurut ayat (3) merupakan surat dakwaan yang batal demi hukum.

3. SURAT DAKWAAN SUBSIDAIR KABUR DAN TIDAK JELAS (obscure libel).

Bahwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut terhadap Terdakwa Fahry Boboleha alias Boby, Sunardi Barakati, SH alias NAR, Ahdad Hi Hasan, S.Pi. alias Hadad Zulkifli Ibrahim, ST. alias KO dan Mursid Latuconsina baik pasal yang didakwakan, tempat dan waktu kejadian maupun uraian perbuatan di lakukan sebagian besar sama, seharusnya Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan sesuai dengan pasal 141 KUHP yaitu Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan. Akibat Penuntut Umum tidak membuat dalam satu surat dakwaan sendiri pada hal secara materiil perbuatan para Terdakwa adalah mempunyai tempat, waktu serta niat yang sama dan satu tujuan, yaitu menghentikan sementara operasional PT MMC.

Tindakan Penuntut Umum membuat 5 surat dakwaan, seolah-olah perbuatan Terdakwa berdiri sendiri dan masing-masing perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian sebesar Rp. 7.053.900.000. Sehingga jika 5 surat dakwaan telah menimbulkan kerugian sebesar 5 x Rp 7.053.900.000,- padahal masing-masing perbuatan Para Terdakwa mempunyai peran yang berbeda-beda maka menurut hukum pertanggung jawabannya juga berbeda-beda tidak dapat disamaratakan. Demikian juga rumusan pasal 406 KUHPidana menyatakan antara lain ; "...merusakkan, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan suatu barang" menurut R SOESILO pengertian merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi adalah tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi, Melepaskan roda kendaraan dengan mengulir sekrupnya, belum berarti membuat sehingga tidak



dapat dipakai lagi. Penuntut Umum dalam rumusan dakwaannya Terdakwa I dan Terdakwa II hanya dituduh “untuk melepaskan kontak mesin listrik yang ada pada panel mesin dengan cara memotong kabel kontak yang menghubungkan mesin dan accu baterai charger dan melepas boster HP”. Sehingga rumusan perbuatan yang didakwakan tidak sesuai dengan perbuatan yang ada dalam rumusan delik karena faktanya mesin genset / diesel dan accu baterai charger tidak rusak dan dapat dipakai kembali, tindakan memotong kabel penghubung tidak mengakibatkan genset dan accu charger tidak dapat dipakai kembali, namun tetap dapat dipakai dan dapat disambung kembali genset dan accu baterai charger serta dapat berfungsi kembali. Berdasarkan hasil pengawasan dan monitoring Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai pada Perusahaan Morotai Marine Culture (MMC) pada tanggal 6 Juni 2012, di lokasi perusahaan MMC masih beroperasi dengan karyawan 154 orang dan dijaga oleh Brimob dari Polda dan Polres Halut di Pulau Ngele-Ngele besar dan Polairud di Pulau Ngele-Ngele kecil ;

Dengan demikian surat dakwaan Penuntut Umum adalah merupakan surat dakwaan yang sangat kabur dan tidak jelas, karena disamping rumusan dakwaan tidak sesuai dengan rumusan delik, juga menyangkut masalah akibat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian PT MMC tidak jelas rumusan akibat kerugian timbul bukan terhadap akibat kerugian langsung terhadap perbuatan yang didakwakan karena tidak ada kabel listrik seharga Rp 7 Milyar, seandainya ada kerugian materiil maka kerugian yang timbul dari serangkaian perbuatan Terdakwa Fahry Boboleha alias Boby, Sunardi Barakati, SH alias NAR, Ahdad Hi Hasan, S.Pi alias Hadad, Zulkifli Ibrahim ST alias KO dan Mursid Latuconsina adalah merupakan kerugian tunggal bukan kerugian yang harus di tanggung masing-masing seperti yang tertuang pada surat dakwaan.



Surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-12/TERNA/Ep.2/06/2012 tidak memenuhi syarat sebagai akte karena tidak memberikan fakta yang sebenarnya, dalam surat dakwaan tersebut menyebutkan status Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ditahan padahal kenyataannya sampai saat surat dakwaan dibacakan dalam persidangan status Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan Rutan Tobelo. Oleh karena sifat surat dakwaan sebagai akta harus memberikan gambaran yang jelas dan benar status Terdakwa menjadi kabur dan tidak jelas ;

PERBUATAN TERDAKWA BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA ADANYA ALASAN PEMBENAR.

Terdakwa Melakukan Perbuatan Yang Didakwakan Berkaitan Dengan Pasal 51 Menjalankan Perintah Jabatan (ambteljijk bevel)

- 1 Bahwa, berkaitan dengan penetian mengenai “*ambteljijk bevel*” atau mengenai perintah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHPIDANA
- 1 Tindakan dapat dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu *perintah jabatan* yang telah diberikan oleh suatu kekuasaan yang berwenang untuk memberikan jabatan tersebut.
- 2 Suatu perintah jabatan yang telah diberikan tanpa kewenangan, tidak bisa meniadakan sifat dapat dihukum dari pelakunya, kecuali apabila perintah jabatan tersebut oleh bawahan yang bersangkutan *dengan itikad baik* telah dianggap sebagai suatu perintah jabatan yang telah diberikan sesuai dengan kewenangan yang ada pada kekuasaan yang telah memberikan perintah, dan pelaksanaan perintah tersebut terletak dalam ruangan lingkup pekerjaannya sebagai bawahan.

Perkataan “*ambteljijk bevel*” atau “perintah jabatan” itu sendiri secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh atasan, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk memerintah semacam itu berfumber pada suatu *“ambtelijke positie”* atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik itu dari orang yang memerintah perintah maupun dari orang yang menerima perintah.

Menurut Profesor SIMONS:

“Adalah tidak perlu bahwa perintah itu harus diberikan kepada seorang bawahan saja, melainkan ia juga diberikan kepada orang-orang lain dan selama perintah seperti itu telah diberikan berdasarkan undang-undang, maka hal dapat dihukumnya perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan perintah tersebut menjadi tiada.

Profesor POMPE juga mempunyai pendapat yang sama dengan Profesor SIMON tersebut di atas. Menurut Profesor POMPE mengenai hal tersebut adalah:

Perintah itu telah diberikan. Ia tidak perlu berada dalam suatu hubungan yang tetap sebagai seorang bawahan dengan orang memerikan perintah. Akan tetapi hubungan antara orang yang melaksanakan perintah dengan yang memberikan perintah tersebut harus bersifat hukum publik atau bersifat *“publikrechtelijk”*. Berdasarkan pendapat ahli a quo maka tindakan Terdakwa berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan adalah dalam rangka menjalankan tugas untuk menghentikan sementara operasional PT MMC yang melakukan pembudayaan ikan kerapu dan pengusaha listrik untuk kepentingan sendiri tanpa ijin, sehingga dibenarkan oleh hukum dan atau bukan perbuatan melawan.

KESIMPULAN.

Bahwa, uraian perbuatan dalam surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-11/TERNA/Ep.2/06/2012 dan No.Reg.Perk : PDM-12/TERNA/Ep.2/06/2012 Terdakwa I dan Terdakwa II dituduh melakukan perbuatan tidak sendiri tapi bersama-sama dengan orang lain, namun dalam surat dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya mendakwakan berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana tanpa memasukkan Pasal 55 KUHPidana, dengan demikian surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat dan tidak lengkap sehingga batal demi hukum. Demikian juga dakwaan subsidiar rumusan perbuatan dan kerugian tidak sesuai dengan rumusan delik karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “membuat barang tidak dapat dipakai “ dan perbuatan Terdakwa tujuannya bukan merusak barang tetapi menjalankan tugas menghentikan sementara operasional PT MMC, sehingga perbuatan Terdakwa bukan perbuatan melawan hukum dan berdasarkan pasal 51 KUHPidana tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum juga telah mengemukakan tanggapan / pendapatnya secara tertulis tertanggal 2 Juli 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah jelas, cermat dan lengkap sesuai dengan ketentuan Undang-undang sedangkan mengenai hal-hal lain yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam keberatannya, Penuntut Umum berpendapat bahwa Penasihat Hukum telah membahas pokok perkara yang masih memerlukan proses pembuktian; Oleh karenanya Penuntut Umum berpendapat bahwa ia tetap pada dakwaannya semula dan memohon agar Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum dimaksud, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan berketetapan dengan nota keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka selengkapnya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan dan tanggapan / pendapat Penuntut Umum atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan semuanya telah turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya atas keberatan Terdakwa dan pendapat Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mengkualifikasikan berbagai jenis keberatan, yang berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP ada 3 macam keberatan yaitu:

1. Keberatan Pengadilan tidak berwenang mengadilinya ;
2. Keberatan yang menyebabkan dakwaan tidak dapat diterima ;
3. Keberatan yang menyebabkan dakwaan batal ;

Ad.1. Keberatan Pengadilan tidak berwenang mengadilinya.

Menimbang, bahwa suatu keberatan atau eksepsi Pengadilan tidak berwenang mengadili berkaitan dengan kompetensi absolute (*absolute competentie*) dan kompetensi relative (*Relative competentie*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan KUHAP Bab XVI, Bagian Kedua, maka masalah kewenangan mengadili dapat berupa :

a *Kewenangan mengadili secara absolut.*

Yaitu kewenangan mengadili antar lingkungan peradilan yang satu dengan lingkungan peradilan yang lainnya. Kompetensi absolute (*absolute competentie*) berkaitan dengan pokok materi suatu perkara yaitu apakah perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama atau Pengadilan Militer atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

b. *Kewenangan mengadili secara relatif .*

Yaitu menyangkut Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili suatu perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kompetensi dalam mengadili perkara ini, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidaklah mempermasalahkannya; Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat adalah tepat Pengadilan Negeri Tobelo



memeriksa dan mengadilinya, terlebih locus delicti termasuk dalam lingkup yurisdiksi Pengadilan Negeri Tobelo ;

Ad. 2. Keberatan yang menyebabkan dakwaan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa saja atau dalam hal apa saja dakwaan tidak dapat diterima, sedangkan menurut doktrin dan praktek yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung, lebih banyak dipergunakan istilah, “tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima,” karena konsekuensi hukum atas keberatan ini adalah Penuntut Umum tidak dapat mengajukan penuntutan lagi; Beberapa alasan diajukan nya keberatan ini adalah karena dituntut nya seseorang padahal tidak ada pengaduan dari si korban dalam tindak pidana aduan, adanya daluwarsa hak menuntut sebagaimana ketentuan Pasal 78 KUHPidana, adanya unsur nebis in idem sebagaimana ketentuan pasal 76 KUHPidana, bahwa apa yang didakwakan kepada Terdakwa sedang diperiksa oleh pengadilan lain dan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana tetapi merupakan ruang lingkup bidang hukum perdata ;

Ad.3. Keberatan yang menyebabkan dakwaan batal.

Menimbang, bahwa suatu surat dakwaan batal demi hukum atau dinyatakan batal apabila dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP; Dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP telah disebutkan syarat-syarat dakwaan yaitu sebagai berikut :

- a. Syarat formal, diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP yang mengatur bahwa suatu surat dakwaan harus memuat tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum serta memuat identitas Terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur / tgl. Lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa; Apabila syarat formal tersebut tidak dipenuhi maka akan menyebabkan dakwaan kabur / *obscur libel* atau identitas Terdakwa menjadi tidak jelas ;



- b. Syarat materiil, diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP, yang mengatur bahwa suatu surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakannya dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari pendapat doktrin, pengertian cermat dimaksudkan bahwa surat dakwaan dibuat dengan penuh ketelitian, ketidakseimbangan dan hati-hati disertai suatu ketajaman dan keteguhan, kemudian jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keragu-raguan serta terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi, sedangkan lengkap berarti komplit, tidak ada yang tercacar atau ketinggalan ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan kebiasaan praktek peradilan dan yurisprudensi, bahwa surat dakwaan disusun secara cermat artinya ketika Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan didasarkan pada aturan hukum atau Undang-Undang yang berlaku yang tepat bagi Terdakwa dan tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal atau tidak dapat dibuktikan; Sedangkan surat dakwaan disusun dengan jelas artinya Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (cara) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan; Dan surat dakwaan tersebut disusun dengan lengkap artinya uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan dalam rumusan Undang-Undang secara lengkap. Semua unsur delik harus dirumuskan dalam surat dakwaan. Apabila salah satu unsur rumusan delik tidak dicantumkan maka akan berakibat surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau *Null and void*;

Menimbang, bahwa perlu diingat juga, surat dakwaan merupakan faktor fundamental dalam proses pidana, surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan, surat dakwaan menunjukkan arah yang dikehendaki Penuntut Umum, menjadi dasar bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan diri Terdakwa, serta merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan di persidangan bagi semua pihak yang tersangkut dalam proses pidana tersebut; Sehingga apabila surat dakwaan tersebut tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta tidak menyebutkan tempat / locus dan waktu / tempus tindak pidana tersebut dilakukan, maka akan berakibat surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut batal demi hukum atau dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 156 ayat (2) KUHP menentukan bahwa :

“Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan” ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa meliputi:

- keberatan atas surat dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap;
- keberatan atas jumlah kerugian yang sama didakwakan sama besarnya terhadap masing-masing Terdakwa ;
- keberatan bahwa perbuatan Terdakwa bukan perbuatan melawan hukum dan berdasarkan pasal 51 KUHPidana tidak dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berkenaan keberatan atas surat dakwaan dimana Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat dan tidak lengkap karena uraian perbuatan dalam surat dakwaan, Terdakwa dituduh melakukan perbuatan tidak sendiri tapi bersama-sama dengan orang lain, namun dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum hanya mendakwakan berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana tanpa memasukkan Pasal 55 KUHPidana, demikian juga dakwaan subsidiair rumusan perbuatan dan kerugian tidak sesuai dengan rumusan delik karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “ membuat barang tidak dapat dipakai;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Penuntut Umum menanggapi dalam pendapatnya bahwa pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, turut serta melakukan



(*mededader*) adalah sama dengan pelaku (*dader*) dari delik pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHPidana. Alasan untuk dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana adalah tidak dibedakan antara pelaku (*dader*) dengan turut serta melakukan (*mededader*) karena mereka secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, sehingga untuk dakwaan primair, Penuntut Umum tidak perlu lagi mengkaitkan / Jo (Juncto) dengan Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana; Sedangkan untuk dakwaan subsidiair, Penuntut Umum berpendapat bahwa mengenai apakah rumusan perbuatan dan kerugian tidak sesuai dengan rumusan delik karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “ membuat barang tidak dapat dipakai, maka hal tersebut sudah masuk pokok perkara yang memerlukan pembuktian ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum, dalam dakwaan primair, Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yaitu, “barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”; Kata “tenaga bersama” menurut penjelasan KUHPidana, adalah beberapa orang dalam satu ikatan, yang menyatukan tenaga mereka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun didorong oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga; Sehingga dari pengertian tersebut, untuk dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana tidak perlu lagi dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPIDANA karena sudah tercakup dalam pasal tersebut; Lain hal dengan dakwaan subsidiair yang mendakwa Para Terdakwa dengan Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dimana Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”, sehingga jika ada pelaku lebih dari satu orang, maka harus dijunctokan dengan pasal penyertaan maupun pembantuan, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam hal tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian, lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan primair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, dakwaan subsidiair melanggar Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, hal tersebut berarti bahwa pelaku tindak pidana lebih dari satu orang; Hal mana tercermin dari rumusan tindak pidana baik dalam dakwaan primair maupun subsidiair, dimana Penuntut Umum menyatakan bahwa, "Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM, ST Alias KO dan Terdakwa II MURSID SIDE LATUCONSINA, bersama-sama dengan FAHRI BOBOLEHA alias BOBY, AHDAD Hi. HASAN, S.Pi Alias HADAD, SUNARDI BARAKATI, SH alias NAR (Semua diajukan dalam Berkas Perkara terpisah), beserta massa yang jumlahnya ratusan orang.....dan seterusnya"; Namun jika dicermati penguraian cara peristiwa tindak pidana baik dalam dakwaan primair maupun subsidiair, Penuntut Umum hanya menyatakan, "Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM, ST Alias KO dan Terdakwa II MURSID SIDE LATUCONSINA yaitu Para Terdakwa bersama anggota Sat Pol PP dan Kepala Sat Pol PP Kab. Pulau Morotai SUNARDI BARAKATI pergi ke kamar mesin PT MMC dan Kepala Sat Pol PP Kab. Pulau Morotai SUNARDI BARAKATI memerintahkan Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM dan Terdakwa II MURSID LATUCONSINA untuk mematikan mesin lampu listrik PT MMC secara total. Dan Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM membuka pintu panel mesin kemudian Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM mengatakan kepada Terdakwa II "ada alat katarada" dan Terdakwa II MURSID LATUCONSINA mengambil alat berupa neptang yang ada di dalam tas punggung Terdakwa II MURSID LATUCONSINA dan mengikuti Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM kemudian Terdakwa II MURSID LATUCONSINA disuruh Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM untuk melepaskan kontak mesin listrik yang ada pada papan panel dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong kabel yang menghubungkan mesin dengan kontak yang terdapat pada panel mesin dan Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM menyuruh Terdakwa II MURSID LATUCONSINA untuk memotong kabel kontak yang ada pada pintu panel, kemudian Terdakwa II MURSID LATUCONSINA memotong kabel yang menghubungkan baterai charger dengan accu dan melepaskan kabel yang menghubungkan mesin dengan accu kemudian baterai charger diserahkan kepada Kepala sat Pol PP SUNARDI BARAKATI dan oleh Kepala sat Pol PP SUNARDI BARAKATI di bawa keluar dari kamar mesin dan kemudian Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM dan Terdakwa II MURSID LATUCONSINA pergi dari kamar mesin dan menuju kantor PT MMC.;

Menimbang, bahwa dari penguraian cara peristiwa tindak pidana tersebut, hanya menyebutkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM, ST alias KO dan Terdakwa II MURSID SIDE LATUCONSINA dengan SUNARDI BARAKATI, SH Alias NAR dengan (Terdakwa dalam berkas terpisah), sementara dua orang lainnya yang namanya disebutkan dalam rumusan tindak pidana yaitu AHDAD Hi. HASAN, S.Pi Alias HADAD dan FAHRI BOBOLEHA Alias BOBY, sama sekali tidak disinggung dan tidak diuraikan oleh Penuntut Umum, dalam cara peristiwa tindak pidana tersebut dilakukan, apa kapasitas dan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang lainnya tersebut bersama Para Terdakwa; Sementara sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa surat dakwaan harus disusun secara cermat, lengkap dan jelas, dimana jika Penuntut Umum menyebut keterlibatan 5 (lima) orang pelaku termasuk didalamnya Terdakwa, maka konsekuensi hukumnya, Penuntut Umum juga seharusnya menjelaskan kapasitas dan perbuatan dari kelima orang tersebut, hal mana tidak diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya baik dakwaan primair maupun subsidiair, yang mengakibatkan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam rumusan tindak pidananya tidak sejalan dengan cara peristiwanya; Sehingga hal tersebut menjadikan surat dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan primair maupun subsidiair menjadi tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga mencermati jumlah kerugian PT. MMC (Morotai Marine Culture) akibat perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawan bersama-sama massa lainnya yang dinyatakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya baik primair maupun subsidair sebesar Rp. 7.053.900.000,- (tujuh milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah); Namun dalam penguraian cara peristiwanya, Penuntut Umum tidak ada merinci hal-hal apa saja dan berapa banyak kerusakan yang diperbuat Para Terdakwa dan kawan-kawan bersama massa tersebut hingga mengakibatkan kerugian dengan jumlah nominal sangat besar yaitu sebesar Rp. 7.053.900.000,- (tujuh milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah); Oleh karena, dengan merinci secara jelas jenis maupun jumlah barang yang dirusak serta kerugian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dapat dijadikan dasar atau pedoman dalam menentukan arah kerugian yang senyatanya terjadi guna mendukung pembuktian dan pembelaan Para Terdakwa khususnya dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana yang diancam dengan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana merupakan delik formal, dimana maksud si pelaku disini ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dan bukan ditujukan terhadap akibat yang ditimbulkan karena adanya perbuatan si pelaku, sementara Pasal 406 ayat (1) KUHP sendiri merupakan delik materiil yang mensyaratkan bahwa tindakan si pelaku memang ditujukan untuk menimbulkan sesuatu akibat yang terlarang oleh undang-undang, namun dengan adanya kerugian yang disebutkan Penuntut Umum dalam penguraian cara perbuatan tanpa memberikan rincian yang jelas mengenai hal-hal yang menimbulkan kerugian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa walaupun secara spesifik Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak menyebutkan alasan keberatannya seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas yaitu mengenai ketidakjelasan kapasitas dan perbuatan 2 (dua) orang pelaku lainnya yaitu AHDAD Hi. HASAN, S.Pi Alias HADAD dan FAHRI BOBOLEHA Alias BOBY, dalam penguraian cara peristiwa tindak pidana, selain Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM, ST Alias KO dan Terdakwa II MURSID SIDE LATUKONSINA bersama SUNARDI BARAKATI, SH Alias NAR, baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidiair dan tidak dijelaskannya secara terperinci kerusakan-kerusakan akibat perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawan bersama massa yang menimbulkan kerugian sebesar Rp. 7.053.900.000,- (tujuh milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), namun dengan mempertimbangkan bahwa surat dakwaan merupakan faktor fundamental dalam proses pidana, yang menjadi dasar pemeriksaan bagi Majelis Hakim, menunjukkan arah yang dikehendaki Penuntut Umum, dan menjadi dasar bagi pembelaan diri Para Terdakwa, maka jangan sampai karena ketidakcermatan, ketidakjelasan maupun ketidaklengkapan Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan, dapat merugikan kepentingan Para Terdakwa untuk membela hak-haknya selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim bahwa surat dakwaan Penuntut Umum baik dalam dakwaan primair maupun subsidiair tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dan oleh karenanya cukup alasan untuk menyatakan kedua dakwaan tersebut batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dan dakwaan subsidiair telah dinyatakan batal demi hukum, maka keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dan dakwaan subsidiair telah dinyatakan batal demi hukum, maka cukup alasan untuk menyatakan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut adalah batal demi hukum dan oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa atas hal-hal tersebut cukup beralasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan atas diri Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk tidak melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, sementara Majelis Hakim menyatakan surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan pemeriksaan atas perkara ini tidak dilanjutkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Negara / Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tobelo segera setelah putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, Pasal 156 ayat (1) dan (2) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa diterima ;
- 2 Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum ;
- 3 Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk tidak melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini ;
- 4 Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM, ST Alias KO dan Terdakwa II MURSID SIDE LATUCONSINA dari tahanan Rumah Tahanan Negara pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tobelo segera setelah putusan ini diucapkan ;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2012 oleh kami : IKHWAN HENDRATO,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Mejlis, NI KADEK AYU ISMADEWI,SH. dan DAVID F.CH. SOPLANIT,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MONANG MANURUNG, Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh FAJAR YULIANTO,SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai, dihadapan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.

IKHWAN HENDRATO,SH.MH.

DAVID F.CH. SOPLANIT,SH.

Panitera,

MONANG MANURUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)